



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah menetapkan sebagaimana berikut dalam permohonan atas nama:

Lilis Suryani Hutagalung, Tempat/Tanggal Lahir Sait Buntu / 01 Nopember 1966, Agama Kristen, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Alamat Jalan Karya, Kampung Teladan, Kelurahan Aek Kanopan Barat, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon; dalam hal ini memberikan kuasa kepada Kartoyo, S.H.,M.M., dari Kantor Advokat Kartoyo & Partners yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Komplek Perumahan Ganda Asri II No. 39, Rantauprapat, Kabupaten Labuhanbatu, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Maret 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantauprapat pada tanggal 17 Nopember 2022 No. Reg : 589/SK/Perd/2022/PN Rap;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca Surat-surat dalam berkas perkara Permohonan Pemohon;
Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam Surat Permohonannya tertanggal 14 Nopember 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat di bawah Register Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Rap tertanggal 17 Nopember 2022 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan PARNINGOTAN SIALLAGAN telah melansungkan Perkawinan pada tanggal 15 Juni 1986, pada Gereja Kristen Protestan Simalungun Resort Sidamanik dengan Surat Keterangan Nomor :

Halaman 1 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/SK/K/GKPS/SB/1986 tertanggal 15 Juni 1986, di hadapan Majelis Jemaat GKPS Sait Buntu St. JE. DAMANIK;

2. Bahwa, sebelum melangsungkan Perkawinan, Pemohon dan Termohon berstatus sebagai Perawan dan Perjaka;
3. Bahwa, dari Perkawinan antara Pemohon dan PARNINGOTAN SIALLAGAN, telah memiliki 3 (tiga) orang anak, yang masing-masing bernama :
 - 3.1. PEBRIANI SIALLAGAN, Lahir 26 Pebruari 1987.
 - 3.2. DESI SIALLAGAN, Lahir 15 Mei 1988.
 - 3.3. HERRI SIALLAGAN, Lahir 28 November 1993.
4. Bahwa, perkawinan antara Pemohon dan PARNINGOTAN SIALLAGAN tidak memiliki halangan apapun, dan tidak pernah mendapatkan gugatan dari Pihak manapun/masyarakat tentang keabsahan Perkawinan tersebut;
5. Perkawinan Pemohon dan PARNINGOTAN SIALLAGAN belum pernah mendapatkan bukti Perkawinan berupa akta Perkawinan karena belum pernah di catatkan sesuai dengan amanah undang-undang yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
6. Bahwa, pada saat ini Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengesahan Perkawinan sebagai bukti Perkawinan antara Pemohon dan PARNINGOTAN SIALLAGAN, agar dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
7. Bahwa, mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, untuk dapat menetapkan sebagai hukum Perkawinan antara Pemohon dan PARNINGOTAN SIALLAGAN, pada Gereja Kristen Protestan Simalungun Resort Sidamanik dengan Surat Keterangan Nomor : 24/SK/K/GKPS/SB/1986 tertanggal 15 Juni 1986, di hadapan Majelis Jemat GKPS Sait Buntu St. JE. DAMANIK ;
8. Bahwa Pemohon dan PARNINGOTAN SIALLAGAN belum mendaftarkan perkawinannya di Kanor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, oleh karena kesibukan dan kelalian Pemohon da PARNINGOTAN SIALLAGAN dalam pekerjaan sehari-hari, sehingga sampai dengan sampai sekarang ini perkawinan, sehingga sampai saat sekarang ini perkawinan tersebut belum didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dan belum mempunyai Akte Pekawinan, dan sekarang Pemohon merasa berkepentingan untuk memohonkan Penetapan Pengadilan untuk Menetapkan Perkawinan orang tua Pemohon

Halaman 2 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, supaya didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Rantauprapat berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER :

1. Menerima Permohonan Pengesahan Perkawinan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Lilis Suryani Hutagalung) dan Parningotan Siallagan yang dilangsungkan pada Gereja Kristen Protestan Simalungun Resort Sidamanik dengan Surat Keterangan Nomor : 24/SK/K/GKPS/SB/1986 tertanggal 15 Juni 1986, di hadapan Majelis Jemat GKPS Sait Buntu St. JE. Damanik;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mendaftarkan Perkawinan tersebut dengan menerbitkan Akta Perkawinan yang salah satunya telah meninggalkan salah satu pihak, dan menyerahkannya kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir diwakili oleh Kuasanya;

Menimbang bahwa selanjutnya telah dibacakan Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan bukti- bukti surat dipersidangan yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 1223014111660002 atas nama Lilis Suryani Hutagalung, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.1 ;
2. Fotocopy dari fotocopy Surat Keterangan Nomor : 24/SK/K/GKPS/SB/1986 tertanggal 15 Juni 1986 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Simalungun Ressort Sidamanik di Saitbuntu, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.2 ;
3. Fotocopy dari fotocopy Kartu Keluarga Nomor 1223012010100013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara, selanjutnya diberi tanda bukti.....P.3 ;

Halaman 3 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Asli Surat Keterangan Pemberkatan Nikah Nomor 85/SK/K/GKPS/SB 2022 yang dikeluarkan oleh Gereja Kristen Protestan Simalungun (GKPS) Resort Sidamanik di Sait Buntu, selanjutnya diberi tanda buktiP.4 ;

Foto copy bukti P.1, tersebut telah dibubuhi materai secukupnya dan telah dilihat sesuai dengan aslinya, bukti P.4 adalah asli sehingga dapat dilampirkan dalam berkas permohonan sehingga dapat dijadikan bukti dipersidangan sedangkan bukti P.2 dan P.3 adalah fotocopy dari fotocopynya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah/janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Irwansyah Pane, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Parningotan Siallagan adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juni 1986;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Pebriani Siallagan umur 35 Tahun, Desi Siallagan umur 34 tahun, dan Herri Siallagan umur 29 tahun;
 - Bahwa perkawinan Pemohon dengan Parningotan Siallagan tersebut, belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
 - Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan Perkawinan Pemohon dengan Parningotan Siallagan supaya diterbitkan Akte Perkawinan bagi Pemohon tersebut dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;
2. Saksi Yumarlin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dengan Parningotan Siallagan adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 15 Juni 1986;
 - Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak bernama Pebriani Siallagan umur 35 Tahun, Desi Siallagan umur 34 tahun, dan Herri Siallagan umur 29 tahun;

Halaman 4 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perkawinan Pemohon dengan Parningotan Siallagan tersebut, belum dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus atau mencatatkan Perkawinan Pemohon dengan Parningotan Siallagan supaya diterbitkan Akte Perkawinan bagi Pemohon tersebut dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Persidangan yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mengabulkan Penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Rantau Prapat sebagaimana pertimbangan dibawah ini;

Menimbang, bahwa pencatatan sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami seseorang pada register catatan sipil oleh unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi: kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohonkan kepada Pengadilan Negeri Rantau Prapat untuk diterbitkannya Penetapan Pengesahan Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, telah diperoleh fakta bahwa Pemohon adalah penduduk dan bertempat tinggal di Jalan Karya, Kampung Teladan, Kelurahan Aek Kanopan Barat, Kecamatan Kualuh Hulu, Kabupaten Labuhanbatu Utara yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, maka dalam hal ini Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 5 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Rap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan Surat Bukti P.2 dan P.4, maka jelaslah antara Pemohon dengan Parningotan Siallagan adalah suami istri yang perkawinan mereka dilaksanakan di Gereja Kristen Protestan Simalungun Ressort Sidamanik tanggal 15 Juni 1986;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan setelah dihubungkan dengan keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta surat-surat bukti yang dilampirkan bersama-sama dengan surat permohonan Pemohon yang mana untuk menguatkan permohonan Pemohon tersebut ternyata Pemohon benar telah melangsungkan perkawinan dengan suami Pemohon yang bernama Parningotan Siallagan, sementara perkawinan antara Pemohon dan suami Pemohon belum dicatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan menurut hukum dan oleh karena itu patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon dibebankan membayar segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Memperhatikan, ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini :

Menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Lilis Suryani Hutagalung) dan Parningotan Siallagan yang dilangsungkan pada Gereja Kristen Protestan Simalungun Resort Sidamanik dengan Surat Keterangan Nomor : 24/SK/K/GKPS/SB/1986 tertanggal 15 Juni 1986, di hadapan Majelis Jemat GKPS Sait Buntu St. JE. Damanik.
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu Utara untuk mendaftarkan Perkawinan tersebut dengan menerbitkan Akta Perkawinan yang salah satunya telah meninggalkan salah satu pihak, dan menyerahkannya kepada Pemohon;
4. Membebaskan biaya penetapan permohonan ini kepada pemohon sejumlah Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

Halaman 6 Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2022/PN Rap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam Persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Senin, tanggal 5 Desember 2022 oleh kami Hendrik Tarigan, S.H.M.H., Hakim Tunggal yang dihunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Nurul Hayati, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon tersebut.

Panitera Pengganti

Hakim

Nurul Hayati, S.H.

Hendrik Tarigan, S.H.M.H.

Perincian biaya :

- Materai	Rp10.000,-
- Redaksi	Rp10.000,-
- Biaya Pendaftaran	Rp30.000,-
- Biaya Pemberkasan	<u>Rp20.000,-</u>
Jumlah	Rp70.000,-